



P U T U S A N

Nomor: 76/Pid/2011/PT.TK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SAMIRIN BIN DULAH MULYO ;**
Tempat lahir : Cilacap ;
Umur/tanggal lahir : 40 tahun/ 23 April 1970 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun I Kampung Sidodadi,
Kecamatan

Bandar Surabaya Kabupaten
Lampung

Tengah ;

A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan atas penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Desember 2010 s/d tanggal 15 Januari 2011;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2011 s/d tanggal 24 Pebruari 2011;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Pebruari 2011 s/d tanggal 14 Maret 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Maret 2011



s/d tanggal 07 April 2011;

5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 08 April 2011 s/d tanggal 06 Juni 2011;
6. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 23 Mei 2011, Terdakwa dikeluarkan dari tahanan sehingga saat ini Terdakwa berada di luar tahanan ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT,

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 28 Juni 2011 Nomor : 76/Pen.Pid/2011/PT.TK. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-
- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;- -

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:

1. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tertanggal 07 Maret 2011 No.Register Perk:PDM-21/GS/02/2011, yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa SAMIRIN bin DULAH MULYO secara bersama-sama dengan temannya yang bernama MUA'LIM bin SUBARI (dalam berkas terpisah) dan KEPEK (DPO) pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2010 sekira pukul 08.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2010, bertempat di rumah MUA'LIM bin SUBARI di Dusun VI



Kampung Sidodadi Kecamatan Bandar Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya Saudara Kepek (DPO) datang ke rumah terdakwa, kemudian Saudara Kepek (DPO) mengajak terdakwa ke rumah Mua'lim bin Subari (dalam berkas perkara terpisah), sesampainya di rumah Mua'lim bin Subari (dalam berkas perkara terpisah), lalu Saudara Kepek (DPO) memberikan narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa dan Mua'lim bin Subari (dalam berkas perkara terpisah), kemudian narkotika jenis sabu tersebut dihisap bersama-sama oleh terdakwa dan Mua'lim bin Subari (dalam berkas perkara terpisah) serta Saudara Kepek (DPO) secara bergiliran, kemudian setelah Saudara Kepek (DPO) menghisap sabu-sabu tersebut lalu Saudara Kepek pergi meninggalkan terdakwa dan Mua'lim bin Subari (dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya terdakwa bersama Mua'lim bin Subari (dalam berkas perkara terpisah) terus menghisap narkotika jenis sabu tersebut, kemudian ketika terdakwa bersama Mua'lim bin Subari (dalam berkas perkara terpisah) sedang menghisap narkotika jenis sabu tersebut, lalu tiba-tiba datang saksi Abdul Rozak bin M. Darussalam dan saksi Rokhani bin Parmo (keduanya anggota Polri) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa bersama temannya yang bernama Mua'lim bin Subari (dalam berkas perkara terpisah) dan Kepek (DPO) sedang mengonsumsi narkoba di rumah Mua'lim bin Subari (dalam berkas perkara terpisah) di Dusun VI Kampung Sidodadi Kecamatan Bandar Surabaya



Kabupaten Lampung Tengah, melihat terdakwa bersama temannya yang bernama Mua'lim bin Subari (dalam berkas perkara terpisah) sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian saksi Abdul Rozak bin M. Darussalam dan saksi Rokhani bin Parmo langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Mua'lim bin Subari (dalam berkas perkara terpisah), sementara Saudara Kepek (DPO) berhasil melarikan diri dan dari hasil penangkapan terhadap terdakwa dan temannya yang bernama Mua'lim bin Subari (dalam berkas perkara terpisah) didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek yang masih berisikan sabu-sabu, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah silet, 1 (satu) buah cotton bud dan 1 (satu) buah plastik kecil bungkus sabu-sabu. Selanjutnya terdakwa bersama temannya yang bernama Mua'lim bin Subari (dalam berkas perkara terpisah) dibawa dan diamankan ke Polsek Seputih Surabaya berikut barang buktinya.

----- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris dari Badan Narkotika Nasional No. 398L/XII/2010/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 23 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, Tanti, ST, Carolina Tonggo MT, S.Si selaku penguji dan diketahui oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si. Apt, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut:

- Kristal warna putih : Positif Metamfetamina
- Seperangkat alat hisap (bong) : Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

- Kristal warna putih No. 1 tersebut di atas adalah benar



mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Seperangkat alat hisap (bong) No. 2 tersebut di atas adalah benar mengandung sisa-sisa/ residu Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

----- Bahwa hasil tes urine terdakwa Nomor : 441/020/RSD-DSR/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Demang Sepulau Raya lampung Tengah SYAFUAN EFFENDI, A.Md.AK dengan hasil pemeriksaan pada nomor urut 03 Metamfetamina Positif dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan bahwa pasien tersebut pada saat ini terbukti mengkonsumsi narkoba golongan Methamphetamin;

----- **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa SAMIRIN bin DULAH MULYO pada waktu dan tempat seperti yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut di atas, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Penyalah guna Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya Saudara Kepek (DPO) datang ke rumah terdakwa, kemudian Saudara Kepek (DPO) mengajak terdakwa ke rumah Mua'lim bin Subari (dalam berkas perkara terpisah),



sesampainya di rumah Mua'lim bin Subari (dalam berkas perkara terpisah), lalu Saudara Kepek (DPO) memberikan narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa dan Mua'lim bin Subari (dalam berkas perkara terpisah), kemudian narkoba jenis sabu tersebut dihisap bersama-sama oleh terdakwa dan Mua'lin bin Subari (dalam berkas perkara terpisah) serta Saudara Kepek (DPO) secara bergiliran, kemudian setelah Saudara Kepek (DPO) menghisap sabu-sabu tersebut lalu Saudara Kepek pergi meninggalkan terdakwa dan Mua'lim bin Subari (dalam berkas perkara terpisah), selanjutnya terdakwa bersama Mua'lim bin Subari (dalam berkas perkara terpisah) terus menghisap narkoba jenis sabu tersebut, kemudian ketika terdakwa bersama Mua'lim bin Subari (dalam berkas perkara terpisah) sedang menghisap narkoba jenis sabu tersebut, lalu tiba-tiba datang saksi Abdul Rozak bin M. Darussalam dan saksi Rokhani bin Parmo (keduanya anggota Polri) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa bersama temannya yang bernama Mua'lim bin Subari (dalam berkas perkara terpisah) dan Kepek (DPO) sedang mengkonsumsi narkoba di rumah Mua'lim bin Subari (dalam berkas perkara terpisah) di Dusun VI Kampung Sidodadi Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, melihat terdakwa bersama temannya yang bernama Mua'lim bin Subari (dalam berkas perkara terpisah) sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian saksi Abdul Rozak bin M. Darussalam dan saksi Rokhani bin Parmo langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Mua'lim bin Subari (dalam berkas perkara terpisah), sementara Saudara Kepek (DPO) berhasil melarikan diri dan dari hasil penangkapan terhadap terdakwa dan temannya yang bernama Mua'lim bin Subari (dalam berkas perkara terpisah) didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek yang masih berisikan sabu-sabu, 3 (tiga) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet, 1 (satu) buah jarum suntik, 1 (satu) buah silet, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah cotton bud dan 1 (satu) buah plastik kecil bungkus sabu-sabu. Selanjutnya terdakwa bersama temannya yang bernama Mua'lim bin Subari (dalam berkas perkara terpisah) dibawa dan diamankan ke Polsek Seputih Surabaya berikut barang buktinya.

----- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris dari Badan Narkotika Nasional No. 398L/XII/2010/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 23 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si, Tanti, ST, Carolina Tonggo MT, S.Si selaku penguji dan diketahui oleh Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN Kuswardani, S.Si. Apt, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut:

- Kristal warna putih : Positif Metamfetamina
- Seperangkat alat hisap (bong) : Positif Metamfetamina

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti :

- Kristal warna putih No. 1 tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Seperangkat alat hisap (bong) No. 2 tersebut di atas adalah benar mengandung sisa-sisa/ residu Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

----- Bahwa hasil tes urine terdakwa Nomor : 441/020/RSD-DSR/XII/2010 tanggal 21 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Laboratorium Rumah Sakit Demang Sepulau Raya Lampung Tengah SYAFUAN EFFENDI, A.Md.AK dengan hasil pemeriksaan pada nomor urut 03 Metamfetamina Positif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan bahwa pasien tersebut pada saat ini terbukti mengkonsumsi narkoba golongan Methamphetamin;

----- **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;**

2. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih No.Register Perk:PDM-21/GS/03/2011 yang dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2011, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMIRIN bin DULAH Mulyo** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “bersama-sama menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam surat dakwaan kedua kami melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SAMIRIN bin DULAH Mulyo** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pirek yang masih berisikan sabu-sabu
- 3 (tiga) buah korek api gas
- 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet
- 1 (satu) buah jarum suntik
- 1 (satu) buah silet
- 1 (satu) buah cotton bud
- 1 (satu) buah plastik kecil bungkus sabu-sabu

Dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

3. Salinan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 23 Mei 2011 Nomor: 81/Pid.B/2011/PN.GS. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa **SAMIRIN bin DULAH MULYO** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 28 (dua puluh delapan) hari** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini dicapkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pirek yang masih berisikan sabu-sabu;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet
 - 1 (satu) buah jarum suntik
 - 1 (satu) buah silet
 - 1 (satu) buah cotton bud
 - 1 (satu) buah plastik kecil bungkus sabu-sabu

Masing-masing di rampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

4. Akta permintaan banding yang dibuat oleh **Drs. H. ASMAR JOSEN, SH., MH.** Panitera Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunung Sugih, menerangkan bahwa **Jaksa Penuntut Umum** pada tanggal 25 Mei 2011, telah mengajukan permintaan banding, agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 23 Mei 2011 Nomor: 81/Pid.B/2011/PN.GS. tersebut diperiksa dan diputus lagi dalam peradilan tingkat banding, permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Mei 2011 ;-

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Mei 2011, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 26 Mei 2011, yang salinannya diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Mei 2011 ;-

Menimbang, bahwa memori banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menerima permohonan banding dan menjatuhkan putusan sebagaimana tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa putusan perkara a quo pada waktu diucapkan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa selama 7 (tujuh) hari, terhitung mulai tanggal 30 Mei 2011 s/d tanggal 09 Juni 2011 telah diberi kesempatan untuk mempelajari dan membaca berkas sebelum berkas perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 30 Mei 2011 Nomor: W9.U7/514/Hn.01.10/V/2011 ;-

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima;-

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 23 Mei 2011 Nomor: 81/Pid.B/2011/PN.GS., dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, namun tidak disertai kontra memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding sedangkan hal-hal yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada mengemukakan hal-hal baru dan semuanya telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama sehingga memori banding tersebut patut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut ; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 23 Mei 2011 Nomor: 81/Pid.B/2011/PN.GS. tersebut haruslah dikuatkan ; - - - - -

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti, maka Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara di tingkat banding yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;
- - - - -

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;
- - - - -

M E N G A D I L I :

- - - - - Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; - - - - -

- - - - - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 23 Mei 2011 Nomor: 81/Pid.B/2011/PN.GS. yang dimintakan banding tersebut ; - - - - -

- - - - - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).- -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **SELASA** tanggal **09 AGUSTUS 2011** oleh kami **H. BUSTAMI NUSYIRWAN, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua, **NAOMI MANGGALATUNG, SH.** dan **JASINTA DANIEL, SH.** Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta **GANDA MANA, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,
Ketua Majelis,

d.t.o.

1. **NAOMI MANGGALATUNG, SH.**
NUSYIRWAN, SH.

d.t.o.

2. **JASINTA DANIEL, SH.**

d.t.o.

H. BUSTAMI

Panitera Pengganti, **d.t.o.**

GANDA MANA, SH.

UNTUK SALINAN RESMI

**PANITERA / SEKRETARIS
PENGADILAN TINGGI TANJUNGGARANG**

Ny. Hj. N E L



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I D A, SH.

NIP.

040029188

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)